



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 104 A TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan pemanfaatan dengan cara disewakan kepada pihak lain untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia penyewaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun administrasi penyewaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD;
 - b. melakukan negosiasi dengan pihak penyewa, berdasarkan taksiran harga yang telah dibuat oleh Tim Penaksir;
 - c. menyusun konsep perjanjian sewa menyewa;
 - d. mengkoordinasikan instansi terkait ; dan
 - e. melaporkan hasil penyewaan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyewaan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 A TAHUN 2012
TANGGAL 29 Maret 2012**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kabid. Aset DPPKAD Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasi Inventarisasi dan Penghapusan DPPKAD Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 3. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 4. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 5. Unsur Bagian KPPD Setda Kab. Bantul	Indah Bastiastuti, SIP Afif Umahatun, SH. Agus Sutomo, SH Yahya Pandega Putra, SIP

**BUPATI BANTUL,
Ttd**

SRI SURYA WIDATI